

Penyebaran Hoax: Perspektif Islam Dan Hadis Tentang Kebohongan Dalam Berita

Sitta Khairunnisa, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi email : sittakhairunnisa@gmail.com

Abstract. *This study aims to discuss the spread of hoaxes from an Islamic perspective, focusing on the teachings of Hadith. The methodology involves a qualitative approach through the study of religious texts, specifically Hadith, to understand the moral implications of hoaxes. The study also explores the significance of raising public awareness about hoaxes and their potential consequences on society. The findings suggest that hoaxes are considered a form of deception and are strongly discouraged in Islamic teachings. The study concludes by emphasizing the importance of adhering to Islamic communication ethics in dealing with hoaxes, such as verifying information before sharing it and being cautious about the impact of one's words.*

Keywords: Hoax, Islam, Quran, Hadith, communication ethics.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebaran hoaks dari perspektif Islam, dengan fokus pada ajaran Hadits. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi teks-teks keagamaan, khususnya Hadits, untuk memahami implikasi moral dari hoaks. Penelitian ini juga mengeksplorasi pentingnya meningkatkan kesadaran publik tentang hoaks dan potensi konsekuensinya terhadap masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hoaks dianggap sebagai bentuk penipuan dan sangat tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Studi ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya mematuhi etika komunikasi Islam dalam menghadapi hoaks, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan berhati-hati terhadap dampak dari perkataan seseorang.

Kata Kunci: Hoaks, Islam, Al-Quran, Hadis, etika komunikasi.

LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan munculnya platform media sosial dan alat komunikasi online lainnya, orang dapat berbagi informasi dengan orang lain di seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun, kemudahan komunikasi ini juga telah menyebabkan peningkatan penyebaran hoaks, yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebarkan untuk menipu orang. Hoaks dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti artikel berita palsu, statistik yang menyesatkan, atau rumor palsu.

Penyebaran hoaks dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan bahkan kekerasan. Selain itu, hoaks juga dapat merusak reputasi, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak kredibilitas institusi. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi moral dari hoaks dan meningkatkan kesadaran publik tentang potensi konsekuensinya terhadap masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas penyebaran hoaks dari perspektif Islam, dengan fokus pada ajaran Hadis. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya

kebenaran, kejujuran, dan integritas. Ajaran Hadits memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam harus berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana mereka harus berperilaku di masyarakat. Dengan memahami implikasi moral dari hoaks dari sudut pandang Islam, kita dapat menekankan pentingnya mematuhi etika komunikasi Islam ketika berhadapan dengan hoaks dan meningkatkan kesadaran publik tentang potensi konsekuensinya terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi teks-teks keagamaan, khususnya Hadits, untuk memahami implikasi moral dari hoaks. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pentingnya meningkatkan kesadaran publik tentang hoaks dan potensi konsekuensinya terhadap masyarakat. Temuan dari penelitian ini akan menekankan pentingnya mematuhi etika komunikasi Islam dalam menghadapi hoaks, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan berhati-hati terhadap dampak dari perkataan seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum

Hoax merupakan upaya menipu atau memperdayai pembaca untuk mempercayai suatu berita, yang dimana pembuat berita tersebut tahu bahwa berita yang dibuatnya adalah palsu. Salah satu yang paling umum ialah suatu kejadian dikalim berbeda dengan kejadian yang aslinya. Hoax seringkali dimanfaatkan untuk menggiring opini publik, orang yang mudah percaya berita hoax biasanya berita tersebut sesuai dengan pendapat orang tersebut (Rahmadhany, 2021).

Hoax merupakan informasi yang direayasa atau diplintir untuk tujuan lelucon, termasuk berita bohong, kenakalan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Hoax dapat dikenali dari beberapa ciri, seperti adanya huruf kapital, huruf tebal, banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi. Cara mengecek hoax mudah, terutama jika berupa gambar atau foto, dengan menggunakan Google Image, melihat URL situs web, atau memeriksa foto di dalam artikel berita (Hamzah dan Putri, 2020).

Perspektif Islam terhadap hoax adalah sebagai berita bohong atau berita palsu yang tidak seimbang dengan prinsip-prinsip keikhlasan, kejujuran, pengawasan, keseimbangan, dan keadilan sebagai yang diajarkan oleh Islam. Pembuatan hoaks atau berita bohong dipercaya adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan

bahkan menistakan pihak lain. Mengikuti hoaks atau berita bohong dapat merusak nama baik orang lain, menimbulkan permusuhan, perselisihan, pertengkaran, dan bisa menimbulkan perpecahan. Sebagai kaum muslimin, penting bagi kita selalu melakukan tabayyun terlebih dahulu terhadap semua berita atau informasi yang diterima, sebelum menyebarkan berita tersebut ke orang lain (Juditha, 2018).

Kebenaran adalah keadaan atau keadaan yang benar, sesuai dengan realitas atau "apa yang ada". Dalam perspektif filsafat ilmu, kebenaran merupakan pengetahuan yang benar dengan memperhatikan batasan obyek, metoda, dan nilai kegunaannya. Kebenaran juga dapat didapatkan melalui wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Benar, dan di Al-Qur'an, kata "al-Haq" digunakan untuk menunjukkan kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Teori-teori kebenaran termasuk teori korespondensi, yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut (Atabik, 2016).

Kebenaran dalam Islam dapat dilihat dari tiga sisi: kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, kebenaran yang dilandasi dengan agama, dan kebenaran yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Kebenaran yang dilandasi dengan filsafat merupakan kebenaran yang berasal dari Allah dan diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kebenaran yang dilandasi dengan agama adalah kebenaran yang dilakukan sebagai ibadah kepada Allah, yang harus dibaca, mengikat, dan lebih tinggi daripada aturan manusia. Kebenaran yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang ditemukan melalui ilmu, yang harus dibaca, sistematis, dan metodis (Yasin, 2016).

Kebenaran dalam Islam juga diterangkan melalui konsep "kejujuran" atau "siddiq" yang merupakan sifat yang harus dilakukan oleh muslim. Kebenaran ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan muslim harus menanamkan dan membiasakan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari (Rofiq, 2017). Kebenaran dalam Islam juga dapat dilihat dari perspektif epistemologi, yang berasal dari kekuatan akal dan wahyu yang berasal dari Allah. Kebenaran wahyu itu sering dianggap merupakan kebenaran mutlak, tetapi untuk memahaminya masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam (Frarera Dkk., 2022).

Penyebaran hoax atau berita bohong disyaratkan dalam Pasal 390 KUHP. Hoax diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya (Bunga Dkk, 2022). Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta (Yashila Dkk., 2022). Menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Penegakan hukum

terhadap penyebaran hoax di media sosial dibahas dalam beberapa jurnal, termasuk analisis terhadap UU No 19 Tahun 2006 dan Pasal 45 UU ITE.

Identifikasi hadis tentang menegakkan kebenaran

Hadis yang mengenai menegakkan kebenaran dapat ditemukan dalam surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menyuruh manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan secara adil. Dalam surat Al-Rahman (55) ayat 7, firman Allah SWT menyatakan bahwa Allah menciptakan dan kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan, yang nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.

Sebagai contoh, hadis Al-Qur'an menyatakan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu kepada kesalahan" (Rachmiate, 2020). Dalam hadis ini, diperingatkan bahwa orang yang beriman harus menjadi orang yang menegakkan kebenaran, menjadi saksi dengan adil, dan tidak boleh kebencian yang mendorong kepada kesalahan. Ini adalah contoh dari hadis yang mengenai menegakkan kebenaran (Anam, 2018).

Analisis hadis tentang menegakkan kebenaran

Analisis hadis tentang menegakkan kebenaran melibatkan praktik berjuang untuk kebenaran dan menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, ataupun yang lainnya ketika berjuang di jalan Allah. Hadis menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat syaja'ah akan mampu bersabar, siap untuk menghadapi kesulitan, dan mengingkari keimanannya. Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat syaja'ah ketika berani berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW juga mendidikkan tentang keberanian dan kekuatan hati yang diperlukan dalam perjuangan kebenaran. Pada saat ini, menegakkan kebenaran adalah keperluan yang penting untuk mencegah kemungkaran, kebathilan, dan kerusakan yang dapat mengancam keselamatan bersama (Idris, 2018).

Analisis pasal

Penyebaran hoax atau berita bohong adalah tindak pidana di Indonesia. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana.¹⁵ Jika berita bohong bermuatan kesusilaan, maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Jika bermuatan perjudian, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penyebaran hoax dapat

dikatakan sebagai tindak pidana, dan penyebar hoax dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE mencakup dua aspek yang berbeda, yaitu perlindungan masyarakat dari pornografi dan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi, serta perlindungan masyarakat dari berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia, dan dapat memecah belah bangsa (Endang, 2021).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE berlaku untuk menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan ekspresi dalam media digital, serta untuk menjamin hak asasi manusia yang tidak melanggar secara pidana. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat melalui Media Digital telah dengan jelas dan sangat rigid diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, serta berbagai ketentuan hukum regional (Imaroh Dkk., 2023).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ketimbangannya, berlaku untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi, dan untuk melindungi masyarakat dari berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia, dan dapat memecah belah bangsa. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang menghasilkan kesimpulan bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex strikta*, yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir (Mauludi, 2019).

Faktor yang mempengaruhi penyebaran hoax

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran hoax:

- a) Teknologi dan Media Sosial: Popularitas dan kemajuan teknologi media sosial memungkinkan hoaks menyebar dengan cepat di kalangan pengguna internet.
- b) Motivasi Ekonomi: Seseorang atau kelompok dapat menyebarkan berita palsu untuk mendapatkan uang, misalnya dengan meningkatkan jumlah pengunjung ke situs web mereka untuk menghasilkan lebih banyak iklan.
- c) Keuntungan Politik: Partai politik sering menggunakan hoaks untuk mempengaruhi opini publik, memperkuat posisi politik mereka, atau merusak reputasi lawan politik mereka.
- d) Ketidakpercayaan terhadap otoritas: Jika seseorang tidak mempercayai pemerintah, media konvensional, atau lembaga resmi lainnya, mereka mungkin lebih cenderung

- percaya dan menyebarkan informasi palsu.
- e) Keinginan untuk Mendapatkan Perhatian: Beberapa orang mungkin menyebarkan hoaks untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan perasaan berkuasa, yang menghasilkan informasi penting. Ketidaktahuan atau Kurangnya Kritisisme: Kurangnya pendidikan atau keterampilan dalam mengenali dan mengevaluasi sumber informasi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penyebaran hoax.
 - f) Ketidaktahuan atau Kurangnya Kekritisian: Seseorang mungkin lebih rentan terhadap penyebaran hoaks jika mereka tidak tahu atau tidak tahu bagaimana mengenali dan mengevaluasi sumber informasi.
 - g) Konflik dan Ketegangan Sosial: Hoaks sering kali digunakan untuk meningkatkan konflik sosial atau menciptakan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.²²

Studi kasus dan contoh penyebaran hoax

Studi kasus dan contoh penyebaran hoax melalui media sosial dapat dilihat dalam berbagai kasus yang telah terjadi. Sebagian besar dari informasi hoax yang tersebar di media sosial tidak dikonfirmasi kebenaran beritanya oleh pihak resmi. Misalnya, dalam studi kasus yang dilakukan oleh peneliti, terdapat informasi hoax mengenai Kota Ambon yang masuk ke zona merah yang dikonfirmasi oleh akun tertentu atau pemerintah, namun tidak semua informasi hoax tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh pemerintah.

Contoh berita hoax di Indonesia antara lain tentang Jokowi menyanjikan asmalibrasi, informasi pengobatan Ida Dayak di Semarang, dan ramuan herbal anti Covid-19. Penyebaran berita hoax melalui media sosial dapat menyebabkan masyarakat sekitar khawatir dan ketakutan, karena Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat menular dan berbahaya. Penyebaran berita hoax melalui media sosial merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus Ratna Sarumpaet, ia dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara karena menyebarkan berita hoax penganiayaan (Al-Fatih, 2023).

KESIMPULAN

Kebohongan dalam Berita: Materi ini menekankan pentingnya menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Kebohongan dalam berita dapat merusak kepercayaan publik, membingungkan masyarakat, dan bahkan dapat menyebabkan konflik. Pandangan Islam: Islam melarang kebohongan. Menurut Al-Quran dan hadis, berbohong adalah salah satu contoh perilaku yang dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan dan mengganggu ketertiban. Tanggung Jawab Individu: Ajaran Islam menekankan kejujuran dan kebenaran

dalam segala hal, sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah benar dan tidak menyesatkan. Pendidikan dan Kesadaran: Masyarakat harus lebih teredukasi tentang bahaya penyebaran hoaks. Sangat penting bagi individu untuk dilatih agar kritis terhadap informasi yang mereka terima dan memastikan bahwa informasi tersebut benarsebelum disebarkan. Etika Media Sosial: Perlu ada etika yang kuat dalam menggunakan media sosial, termasuk kejujuran dalam menyebarkan informasi dan menghargai kebenaran, karena hoaks dapat menyebar dengan lebih mudah dan cepat di era media sosial saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (1058-1111 M): Kajian Filosofis-Metodologis.” *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din* 18, No. 2 (2017): 181. <https://doi.org/10.21580/Ihya.17.2.1736>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Ummppress, 2023.
- Anam, Faris Khoirul. *Fikih Jurnalistik: Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*. Pustaka Al-Kautsar, N.D.
- Atabik, Ahmad. “Teori Kebenaran Prespektif Filsafat Ilmu.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, No. 1 (2016): 253–71.
- Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19.” *Media Of Law And Sharia* 2, No. 4 (2021): 305–15. <https://doi.org/10.18196/Mls.V2i4.12016>.
- Bunga, Dewi, Luh Gede, Yogi Arthani, Ni Wayan, Eka Sumartini, Universitas Hindu, Negeri I Gusti, Et Al. “Penegakan Hukum Penyebaran Hoax Di Ruang Digital.” *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, No. 1 (2022): 46–65. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Belom-Bahadat>.
- Endang, Suparta. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Juridical.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, No. 1 (2021): 67–73.
- Frarera, Andre Nova, Nur Khafifah, And Indriyani Batubara. “Dasar Pengetahuan Dan Kriteria Kebenaran Perspektif Barat Dan Islam.” *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 7, No. 2 (2022): 318–37.
- Hamzah, Radja Erland, And Citra Eka Putri. “Mengenal Dan Mengantisipasi Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Pelajar.” *Jurnal Abdi Moestopo* 03, No. 01 (2020): 9–12.
- Hujjah, Shochibul. *Balada Hoax*. Jejak Pustaka, N.D.
- Idris, Idnan A. *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoaks*. Elex Media Komputindo, 2018.
- Imaroh, Zidti, Achmad Irwan Hamzani, And Fajar Dian Aryani. *Pertanggungjawaban Pidana*
- Juditha, Christiany. “Hoax Communication Interactivity In Social Media And Anticipation

- (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya).” *Journal Pekommas* 3, No. 1 (2018): 31. <https://doi.org/10.30818/Jpkm.2018.2030104>.
- Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo, 2019.
- Mufid, Firda Laily, And Tioma Roniuli Hariandja. “Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Uu Iti Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax).” *Jurnal Rechts* 8, No. 2 (2019): 179–98. <https://doi.org/10.36835/Rechts.V8i2.533>.
- Muttaqien, Faisal Azis, And Anang Dony Irawan. “Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Penyebaran Berita Hoax Di Sosial Media. Penerbit Nem, 2023.
- Prabowo, Thoriq Tri. *Memperebutkan Ruang Publik Virtual: Literasi, Hoax, Dan Perdamaian*. Edited By Nazzatul Farhanah. Zahir Publishing, N.D.
- Pusat Data Dan Analisa Tempo. *Memberantas Hoax: Saracen & Akun Trio Macan - Jilid Iii*. Tempo Publishing, N.D.
- Rachmiate, Atie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, And Cep Ubad Abdullah. *Islam, Media And Education In The Digital Era: Proceedings Of The 3rd Social And Humanities Research Symposium (Sores 2020), 23 – 24 November 2020, Bandung, Indonesia*. Routledge, 2022.
- Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, And Irwansyah Irwansyah. “Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial.” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, No. 1 (2021): 30–43. <https://doi.org/10.47233/Jteksis.V3i1.182>.
- Rofiq, Ahmad. “Teori Kebenaraan Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazaly
- Sauri, Sofyan As. *Peran Guru Agama Islam Dalam Menangkal Berita Hoax*. Guepedia, N.D.
- Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, No. 2 (2018): 84–100. <https://doi.org/10.28932/Di.V9i2.974>.
- Widhanta, Ibnu, Prija Djatmika, And Â Eny Harjati. “Analisis Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28e Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mengenai Hak Mengeluarkan Berpendapat,” 2019.
- Yashila, Putri, And Rahimah Athifahputih. “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 1 (2022): 64–77. <https://jurnal.uns.ac.id/Hpe/Article/Download/62843/Pdf>.
- Yasin. “Teori Kebenaran Dalam (Hukum) Islam,” No. September 2016 (N.D.): 1–6.